



## **LEMBARAN DAERAH**

**KABUPATEN CILACAP  
NOMOR 1 TAHUN 2005 SERI A NOMOR 1**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP  
NOMOR 1 TAHUN 2005**

**TENTANG**

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2005**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan arah dan kebijakan umum APBD serta Strategi dan Prioritas APBD, yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 04 Nopember 2004, perlu menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2005.
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2005 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) ;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569).
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Berwibawa dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Undang-undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan; (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024) ;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027) ;
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028) ;
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 55 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2003 Nomor 80, Seri D Nomor 60);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PEWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN CILACAP**  
**dan**  
**BUPATI CILACAP**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN CILACAP  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2005.**

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 sebagai berikut :

1. Pendapatan		Rp. 543.327.657.000,-
2. Belanja		
a. Belanja Pegawai	Rp. 318.499.266.000,-	
b. Belanja Non Pegawai	Rp. 81.106.403.000,-	
c. Belanja Pembangunan	Rp. 143.635.344.000,-	
Jumlah Belanja		Rp. 543.241.013.000,-
Surplus		Rp. 86.644.000,-
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan	Rp. 0,-	
b. Pengeluaran	Rp. 86.644.000,-	
		( Rp. 86.644.000,- )

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II : Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
3. Lampiran III : Daftar Rekapitulasi APBD menurut Bidang Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah;
4. Lampiran IV : Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan Per Jabatan;
5. Lampiran V : Daftar Piutang Daerah;
6. Lampiran VI : Daftar Pinjaman Daerah;
7. Lampiran VII : Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah;
8. Lampiran VIII : Daftar Aktiva Tetap Daerah;
9. Lampiran IX : Daftar Dana Cadangan dan
10. Lampiran X : Daftar Dana Abadi

## Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## Pasal 4

Sebagai landasan operasional pelaksanaan Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap.

Disahkan di Cilacap  
pada tanggal 07 Januari 2005

BUPATI CILACAP

Cap ttd.

PROBO YULASTORO

Diundangkan Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap  
Nomor 1 tanggal 17 Januari 2005  
Tahun 2005 Seri A Nomor 1  
Sekretaris Daerah

Cap ttd.

**S A Y I D I**